



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

ARICE PETANGPULLU, Perempuan, umur 40 Tahun, tempat lahir di Pintukota, tanggal 23 Agustus 1982, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Batukota, Kecamatan Lembeh Utara, kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Bit tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim; -
- Penetapan Hakim Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Bit tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B pada tanggal 27 Oktober 2022 Nomor Register : 182/Pdt.P/2022/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **ANGGI NELFA DALIHI**
Tempat/ Tgl.Lahir : Pintukota, 19 Agustus 2005
Umur : 17 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kel.Batukota, Kec. Lembeh Utara, Kota Bitung
Agama : Kristen
Status Kawin : Belum Kawin.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Dengan calon Suaminya.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **NOFRET ALFA HARI**
Tempat/ Tgl.Lahir : Tagulandang, 5 November 1995
Umur : 26 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Tagulandang
Agama : Kristen
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Nelayan

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Republik berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No: 7172086308820001 yang dikeluarkan oleh kantor dinas Pencatatan sipil kota bitung provinsi Sulawesi utara;
2. Bahwa benar pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Anggi Nelfa Dalihi** berdasarkan Akta Kelahiran Anak Nomor: 2028/DISP/Btg/2008;
3. Bahwa pemohon akan menikahkan anak pemohon **Anggi Nelfa Dalihi** dengan calon suaminya **Nofret Alfa Hari** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai kantor dinas pencatatan sipil kota bitung dalam waktu dekat ini ;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun,namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan pacaran sejak lama, dan telah melakukan hal-hal yang layaknya hubungan suami/istri lakukan, sehingga dari hubungan yang terjalin anak pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 14-15 Minggu_untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Pemohon telah mengurus administrasi pendaftaran pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua dari calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anggi Nelfa Dalihi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Nofret Alfa Hari**;
3. Memerintahkan kepada dinas Kependudukan Pencatatan sipil Kota Bitung untuk mencatatkan perkawinan dari **Anggi Nelfa Dalihi** dengan **Nofret Alfa Hari** ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan sebanyak 2 (dua) kali yang dibuat dan dilaksanakan oleh Dayana Panambunan, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 28 Oktober 2022 dan tanggal 04 Nopember 2022, sebagaimana dalam Relas Panggilan Sidang Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Bit ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon maupun Kuasa Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, hal ini menunjukkan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya, oleh karena tidak ada surat tertulis yang

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Pemohon kepada Hakim yang memeriksa perkara alasan ketidakhadirannya maka Permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000.00,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2022 oleh CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh YOSE RIZAL,S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YOSE RIZAL,S.H

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 160.000,00
	(seratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Bit